

**DEFINISI DAN SINGKATAN**

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini memiliki arti sebagai berikut:

**"Afiliasi"**

- : berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam UU P2SK, yaitu:
  - (a) hubungan yang karena perkawinan samar dengan suami atau istri, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan sesering dengan:
    - 1) suami atau istri;
    - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri;
    - 3) kakak dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
    - 4) saudara dari suami atau istri bersama suami atau istri dan saudara yang bersamaan atau;
    - 5) suami atau istri dan suadara prang yang bersangkutan;
  - (b) hubungan keluarga, kerabat, keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seorang dengan:
    - 1) orang tua dan anak;
    - 2) kakak dan adik, nenek serta cucu; atau
    - 3) saudara dan saudara yang bersangkutan;
    - (c) hubungan antara pihak dengan karyawannya, direktur, atau komisaris di pihak tersebut;
    - (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dimiliki oleh pihak yang sama;
    - (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dilakukan oleh perusahaan atau pihak yang dimiliki oleh perusahaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
    - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama;
    - (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut;

**"BAE" atau "Biro Administrasi Efek"**

- : berarti PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta Pusat, merupakan pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilik saham dan pembagian dividen pada perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan.

**"Bursa Efek" atau "BEI"**

- : berarti pengelolahan pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

**"FPTS"**

- : berarti Formular Penawaran Tender Sukarela, yaitu formulir untuk Penawaran Tender Sukarela, yang wajib dilengkapi oleh Pernyataan Saham yang bersedia menerima Penawaran Tender Sukarela ini.

**"Hari"**

- : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecualikan, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional.

**"Hari Kerja"**

- : berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

**"Harga Penawaran Tender Sukarela"**

- : berarti harga yang ditawarkan Perseroan sebagai Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela untuk membeli saham milik Pemegang Saham dalam Penawaran Tender Sukarela, yang ditetapkan oleh Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah) per saham yang akan diperoleh sebesar Rp109.150.000.

**"Investee Company" atau "Investee Companies"**

- : berarti suatu perusahaan atau perusahaan-perusahaan operasional di mana PIB melakukan penyebarluasan dengan tujuan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak. PIB mencatatkan penyebarluasan dalam perusahaan tersebut pada pos akhir investasi yang dimiliki oleh PIB pada nilai wajar sesuai PSK-A 109 Instrumen Keuangan.

**"KSEI"**

- : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

**"Masa Penawaran Tender Sukarela"**

- : berarti jangka waktu (tiga puluh) Hari yang dimulai pada tanggal 2 Juli 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2024, dan berlaku selama 180 (sebanyak 180) hari kerja, termasuk hari libur, kecuali hari Sabtu dan OJK.

**"Menkumham"**

- : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Kehakiman Republik Indonesia), atau nama lainnya sebagaimana diubah di bawah kuota ke waktunya.

**"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"**

- : berarti lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UU P2SK.

**"Pemegang Saham"**

- : berarti pemegang saham yang berhak untuk menjual sahamnya pada saat dan tempat yang ditentukan oleh Perseroan.

**"Pengendali"**

- : berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung (i) memiliki saham perseroan terbatas lebih dari 50%; (ii) memiliki hak suara atas saham perseroan terbatas yang telah disertor penuh, atau (iii) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pelakuan dan/atau kebijakan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, atau (iv) memiliki hak suara yang telah disertor penuh pada Perusahaan Sarasan dengan Harga Penawaran Tender Sukarela.

**"Penawaran Tender Sukarela"**

- : berarti keterbukaan informasi ini sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela.
- : berarti efektifnya Penawaran Penawaran Tender Sukarela dengan memperbaiki ketentuan:
  - (i) atas dasar kesepakatan, yakni:
    - a) 15 (lima belas) hari sejak tanggal Pernyataan Penawaran Tender Sukarela diterima OJK secara lengkap, yaitu telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan pada POJK No. 54/2015, atau
    - b) 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penyebarluasan terakhir yang disampaikan pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
  - (ii) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

**"Perusahaan Anak"**

- : berarti perusahaan yang dianggap perpanjangan tangan dari aktivitas investasi PIB yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan induk sebagaimana standart yang berlaku di indonesia.

**"Perusahaan Efek yang Diturunkan"**

- : berarti PT Indo Premier Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Selatan.

**"Perusahaan Efek Sarasan" atau "MMLP"**

- : berarti PT Mega Manunggal Property Tbk, suatu perusahaan terbatas yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan merupakan perusahaan sarasan pada Penawaran Tender Sukarela, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

**"PIB"**

- : berarti PT Provider Infrastruktur Bersama Tbk, suatu perusahaan terbatas yang berdiri di Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan perusahaan induk dan Perseroan.

**"Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela" atau "Perseroan"**

- : berarti PT Suwara Arta Mandiri yang merupakan perusahaan yang berdiri di Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan.

**"POJK No. 3/2021"**

- : berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penyebarluasan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

**"POJK No. 54/2015"**

- : berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilan Perlindungan Perusahaan Terbuka.

**"PSAK"**

- : berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

**"Rekening Efek"**

- : berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau akun posisi saham yang dikenakan pada perseroan. Perseroan dapat menggunakan rekening efek yang ditandatangani oleh atau pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau bank kustodian.

**"Rupiah" atau "Rp"**

- : berarti mata uang yang berlaku secara sah di Negara Republik Indonesia.

**"Tanggal Penawaran"**

- : berarti hari terakhir pada masa Penawaran Tender Sukarela, yaitu tanggal 31 Juli 2024 pada pukul 15.00 WIB.

**"UUP2SK"**

- : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, sebagaimana terakhir diubah dengan UU P2SK.

**"WIB"**

- : berarti Waktu Indonesia Barat.

**"Waktu Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, sebagaimana terakhir diubah dengan UU P2SK."****"WUP"**

- : berarti Waktu Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, sebagaimana terakhir diubah dengan UU P2SK.

**"I. PENDAHULUAN**

- : Pendahuluan ini berisi pernyataan oleh Perseroan sebagai Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela dan tindakan yang harus dilakukan oleh Pemegang Saham yang berlakunya dalam Penawaran Tender Sukarela.

**"II. OBJEK PENAWARAN TENDER SUKARELA**

- : Objek Penawaran Tender Sukarela ini adalah saham Perseroan.

**"III. TUJUAN PENAWARAN TENDER SUKARELA DAN RENCANA TERHADAP PERUSAHAAN SARASAN**

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela

- : Pernyataan merupakan Penawaran Anak oleh Perseroan terbatas yang kegiatan utamanya adalah perusahaan holding yang berdiri sebagai perusahaan holding yang berdiri secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak yang memiliki strategi pengembangan dan pertumbuhan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- : Tujuan Penawaran Tender Sukarela ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perseroan.

- :

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Pernawaran Tender Sukarela ini memiliki arti sebagai berikut:

- "Affiliasi" berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK, yaitu:
  - (a) hubungan keluarga karena perkawinan tanpa derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal yaitu hubungan seseorang dengan:
    - 1) suami atau istri;
    - 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
    - 3) kakak dan adik dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
    - 4) aduan dari suami atau istri bersama suami atau istrianya dan saudara yang bersangkutan; atau
    - 5) suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan.
  - (b) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  - (c) kakak dan adik dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  - (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih pengendali, pengurus, dewan komisaris atau pengawas;
  - (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam manajemen operasional dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
  - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam manajemen operasional dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak yang bersangkutan;
  - (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pinjam kepada perusahaan maupun tidak langsung maupun tidak langsung;
  - (h) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

"BAE" atau "Biro Administrasi Efek" berarti Biro Administrasi Efek Perusahaan Sasaran yang bertujuan untuk melaksanakan tindak lanjut dan pembagian hasil yang berkaitan dengan saham.

"Bursa Efek" atau "BEI" berarti beroperasi di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

"FPPTS" berarti Pernawaran Tender Sukarela, yaitu formulir untuk Pernawaran Tender Sukarela, yang wajib dilengkapi oleh Pemegang Saham yang bersedia menerima Pernawaran Tender Sukarela.

"Hari" berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorianus tanpa kecualikan, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari Nasional.

"Hari Kerja" berarti Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja blasa yang kuota saat keadaan tertunda ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

"Harga Pernawaran Tender Sukarela" berarti harga penawaran pada Pernawaran Tender Sukarela, yaitu Rp350 (tiga ratus lima puluh Rupiah) per saham yang akan dibayarkan secara tunai.

"Investee Company" atau "Investee Companies" berarti perusahaan atau perusahaan-anteran yang dimiliki oleh Pemegang Saham pada tanggal 31 Mei 2024, tetapi di perpanjang pelangganan kurang dari 12 (dua belas) bulan.

"KSEI" berarti Konsolidasi Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

"Masa Pernawaran Tender Sukarela" berarti jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari yang dimulai pada tanggal 2 Juli 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2024, dapat di perpanjang pelangganan kurang dari 12 (dua belas) bulan.

"Menkumham" berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, atau namanya lainnya sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK" berarti Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUPT2SK.

"Pemegang Saham" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran dalam Pernawaran Tender Sukarela, yang namanya tercatat pada Dafar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran sebelum berakhirnya Masa Pernawaran Tender Sukarela.

"Perusahaan Efek" berarti perusahaan efek yang memiliki saham dimulai pada tanggal 31 Mei 2024 dan tidak berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Pengendali" berarti PT Indo Premier Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Selatan.

"Perusahaan Anak" berarti perusahaan yang dianggap perpanjangan jangka dari investasi PIB yang merupakan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan induk sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

"Perusahaan Efek yang Ditunjuk" berarti PT Indo Premier Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan perusahaan induk dari Pemegang Saham.

"Perusahaan Sasaran" atau "MMLP" berarti PT Mega Manunggal Property Tbk, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan perusahaan induk dari Pemegang Saham.

"PIB" berarti PT Indo Premier Sekuritas, suatu perusahaan yang terdaftar di BEI dan merupakan perusahaan sarana dan Penawaran Tender Sukarela, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.

"Pihak Yang Melakukan Pernawaran Tender Sukarela" atau "Pemero" berarti PT Suwara Arta Mandiri, suatu perusahaan yang berdiri di Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan perusahaan induk dari Pemegang Saham.

"POJK No. 3/2021" berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelegaran Kepada di Bidang Pasar Modal.

"POJK No. 54/2015" berarti Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Penempahan Tender Sukarela.

"POJK No. 9/2018" berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengembangan dan Pengujian Sktor Keuangan.

"PSAK" berarti Peraturan OJK No. 1/PSAK.04/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Pengembangan penerapan rekening efek yang ditandatangani oleh dan antara pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau bank kustodian.

"Rupiah" atau "Rp" berarti mata uang yang berlaku secara negara di Negara Republik Indonesia.

"Tanggal Pembayaran" berarti tanggal pembayaran yang berlaku secara negara di Negara Republik Indonesia.

"Tanggal Penutupan" berarti tanggal penutupan yang berlaku secara negara di Negara Republik Indonesia.

"UUP2SK" berarti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1985, Lembaga Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, sebagaimana terakhir diubah dengan UUPT2SK.

"WIB" berarti Waktu Indonesia Barat.

"WUP" berarti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Waktu Indonesia Barat.

"Yang dimaksud dengan objek Pernawaran Tender Sukarela" berarti objek Pernawaran Tender Sukarela di dalam Pernawaran Tender Sukarela yang dimaksud dengan Pernawaran Tender Sukarela.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Rekening" berarti pemegang rekening perbankan rekening efek yang ditandatangani oleh dan antara pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau bank kustodian.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti pemegang saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya pada Perusahaan Sasaran.

"Yang dimaksud dengan Pemegang Saham yang berhak untuk menyalurkan hak sahamnya" berarti